

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama  
Islam Universitas Islam Riau*



**Oleh :**

**NURLAILATUL ZUHRA**  
**NPM : 162310195**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya di bawah ini:

Nama : Nurlailatul Zuhra

NPM : 162310195

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil  
Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah **Plagiat** dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



**Nurlailatul Zuhra**  
162310195



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 02 September 2020 Nomor : 82/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Jumat Tanggal 04 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                   | : <b>Nurlailatul Zuhra</b>                                                                                                                                |
| 2. NPM                    | : 162310195                                                                                                                                               |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)                                                                                                                                   |
| 4. Judul Skripsi          | : Efektifitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir |
| 5. Waktu Ujian            | : 13.30 – 14.30 WIB                                                                                                                                       |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 88,33 (A-)                                                                                                                                              |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman                                                                                                                   |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy

Dosen Penguji :

- |                                  |           |   |
|----------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy        | : Ketua   | : |
| 2. Zulfadli Hamzah, B.IFB.,M.IFB | : Anggota | : |
| 3. Marina Zulfa, SE,I,ME,Sy      | : Anggota | : |

Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN. 1025066901

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Nurlailatul Zuhra

NPM : 162310195

Hari/Tanggal : Jumat, 4 September 2020

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

**PANITIA UJIAN SKRIPSI  
TIM PENGUJI**

**KETUA**

Dr. Zulkfli, MM, ME, Sy  
NIDN: 1025066901

**PENGUJI I**

Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB  
NIDN: 1024028802

**PENGUJI II**

Maria Zulfa, S.E.I, Me.Sy  
NIDN: 1023048401

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkfli, MM, ME, Sy  
NIDN: 1025066901

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Nurlailatul Zuhra  
**NPM** : 162310195  
**Pembimbing** : Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy  
**Judul Skripsi** : Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

Disetujui  
Pembimbing

Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy  
NIDN: 1025066901

Turut Menyetujui

Ketua Prodi  
Ekonomi Syariah

  
Muhammad Arif, S.E.,M.M  
NIDN:1028048801

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy  
NIDN:1025066901


Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M

Ketua Program Studi

L  




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Nurlailatul Zuhra

NPM : 162310195

Pembimbing : Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	BeritaBimbingan	Paraf
1	06 Agustus 2020	Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy	Perbaikan BAB I	L
2	06 Agustus 2020	Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy	Perbaikan BAB II	L
3	06 Agustus 2020	Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy	Perbaikan BAB III	L
4	06 Agustus 2020	Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy	Perbaikan BAB IV	L
5	10 Agustus 2020	Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy	Perbaikan BAB V	L
6	10 Agustus 2020	Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy	Perbaikan Sistematika Penulisan	L
7	12 Agustus 2020	Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy	Perbaikan Referensi	L
8	124 Agustus 2020	Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy	Persetujuan ACC	L

Pekanbaru, 11 September 2020  
Diketahui oleh  
Dean Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli,MM,ME.Sy  
NIDN:1025066901

## KATA PERSEMBAHAN

*Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya Hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW, sang inspirator hidup dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya kecil penulis ini untuk:*

*Almamaterku tercinta, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.*

*Ayahanda Tercinta H. Sulaiman Mughni (Alm) dan Ibuku Khairinnisah yang selalu melimpahkan kasih sayangNya dan tidak pernah bosan mendo'akan anak-anakNya.*

*terimakasih, kasih sayangmu telah membawa anakmu pada pembelajaran arti hidup. untuk abang dan adik-adikku tersayang terimakasih telah menjadi penyemangat dalam meraih tujuan hidup.*

*terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar Mughni dan Abd. Rahim yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materi. Terimakasih untuk Keluarga Besar Baznas Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada saya untuk menyelesaikan tugas penelitian ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim Nya, Aamiin..*

*terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku, Winda Meliani Tanjung, SE, irva Elfita, SE, Yustika Nasution, SE, Mira Rahayu, SE, Kakak Nurbaiti, dan Teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang menuntut ilmu. Terimakasih sudah hadir dalam hidupku dan memberikan banyak pelajaran untukku.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Selanjutnya sholawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai-nilai tauhid dan jalan kebenaran kepada umat-Nya.

Alasan penulis memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada BadanAmil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana pada saat sekarang ini BadanAmil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir menjadikan Pendistribusian Zakat Produktif menjadi program unggulan dan setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik zakat produktif.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul“Efektivitas

## **Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Indragiri Hilir”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dorongan langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM.,ME.Sy yang sekaligus dosen pembimbing yang penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan nasehat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE., MM
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/ti Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam teori maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Ahir kata, penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga arahan dan bimbingan yang telah diberikan akan menjadi ibadah serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. AamiinYaaRobbal 'Alamiin.

Pekanbaru, September 2020

Penulis

NurlailatulZuhra  
162310195

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Efektivitas.....	9
B. Pendistribusian Zakat Produktif.....	10
1. Pengertian Pendistribusian .....	10
2. Keadilan Distribusi .....	14
3. Keadilan Distribusi Dalam Islam .....	15
4. Pengetian Zakat .....	17
5. Dalil-dalil Al-Qur'an Tentang Zakat.....	18
6. Jenis-jenis Zakat .....	18
7. Hukum Zakat .....	19


8. Syarat-syarat Zakat .....	19
9. Zakat dan Kemiskinan .....	23
10. Zakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	25
11. Manajemen Pengelolaan Zakat .....	27
12. Penegrtian Zakat Produktif .....	27
13. Pendistribusian Zakat Produktif .....	29
14. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif .....	34
C. Konsep Kesejahteraan Mustahik .....	35
D. Penelitian Relevan .....	38
E. Konsep Operasional .....	40
F. Kerangka Berpikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. jenis Penelitian .....	43
B. Tempat dan waktu Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
D. Populasi dan Sample Penelitian .....	44
E. Sumber Data Penelitian .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Pengolahan Data .....	46
H. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Biografi dan Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	49
1. Sejarah Baznas Kabupaten Indragiri Hilir .....	49

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Indragiri Hilir .....	52
3. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.....	53
4. Tugas dan Fungsi Baznas .....	53
5. Tujuan Baznas .....	54
6. Manfaat Baznas .....	54
7. Kegiatan Baznas .....	54
B. Deskripsi Temuan Penelitian.....	54
C. Pembahasan Hasil Wawancara.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Mustahik Zakat Produktif.....	5
Tabel 2. Konsep Operasional.....	41
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	42
Tabel 4. Kesimpulan Hasil Wawancara pendistribusian zakat produktif di BAZNAS kabupaten indragiri hilir.....	64



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir .....	41
Gambar 2. struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir .....	53



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 2. Berita Acara Ujian Meja Hijau/ Skripsi
- Lampiran 3. Lembar Pengesahan
- Lampiran 4. Tanda Persetujuan Skripsi
- Lampiran 5. Persetujuan Munaqasah
- Lampiran 6. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 8. Surat Pra riset dari Fakultas Agama Islam
- Lampiran 9. Surat Riset dari Fakultas Agama Islam
- Lampiran 10. Surat Balasan Pra Riset dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir
- Lampiran 11. Surat Balasan Riset dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir
- Lampiran 12. Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab-Inggris
- Lampiran 12. Instrumen Wawancara
- Lampiran 13. Dokumentasi
- Lampiran 14. Data Mustahik Zakat Produktif dari Tahun 2017-2019
- Lampiran 15. Laporan Kas Keluar Berdasarkan Program Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir
- Lampiran 16. Surat Keterangan Bebas Plagiat dari Fakultas Agama Islam
- Lampiran 17. Tes Turnitin Dari Fakultas Agama Islam

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

OLEH

NURLAILATUL ZUHRA

162310195

*Pada saat sekarang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir mengutamakan zakat produktif untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Yang mana terobosan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Indragiri Hilir ini sudah sesuai dengan arahan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI yakni tujuan mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif. Rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir. Kerangka berpikir adalah bahwa kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari efektivitas pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yang mana semua populasi menjadi sampel. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif dilihat dari program sudah dilakukan secara efektif dalam pendistribusiannya, secara monitoring dan pendampingan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sertifikat Zakat Community developmend (ZCD). Hanya saja faktor lapangan dan mindsite mustahiknya yang masih terbatas kemampuan usahanya. Dan dari segi mustahiknya kesejahteraan belum sepenuhnya terpenuhi bagi mereka karena mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya mampu berinfaq, belum mampu untuk membayar zakat atau menjadi muzakki sesuai dengan tujuan dari program zakat produktif tersebut. Saran untuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir adalah melakukan promosi, peningkatan promosi dan aktif dalam mensosialisasikan tentang zakat produktif dikalangan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pendistribusian, Zakat Produktif

## ABSTRACT

### THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION IN IMPROVING MUSTAHIK PROSPERITY IN NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY AT INDRAGIRI HILIR DISTRICT

BY

**NURLAILATUL ZUHRA**  
**162310195**

*National Amil Zakat Agency at Indragiri Hilir District was prioritized productive zakat to solve social poverty. It was compatible with direction from general director of Islamic community guidance of Religious Ministry of Republic Indonesia where the purpose in managing zakat to solve poverty by productive zakat. Research Problem was how the effectiveness of productive zakat distribution in improving mustahik prosperity in National Amil Zakat Agency at Indragiri Hilir District. The purpose in this research was to know the effectiveness of productive zakat distribution in National Amil Zakat Agency at Indragiri Hilir District. Theoretical framework in this research was that the mustahik prosperity could be seen from the effectiveness of productive zakat distribution done by National Amil Zakat Agency at Indragiri Hilir District. This research used qualitative research with qualitative descriptive technique. The population in this research was the head of zakat distribution division in BAZNAS at Indragiri Hilir District, meanwhile the sample used in this research was saturated sampling, where all population become sample. Then, the collected data had been analyzed by using data reduction, data presentation, and drawing conclusion. Based on the result of data analysis in interview with the head of distribution division could be concluded that the program of productive zakat distribution worked effectively, also in monitoring and direct assistance from Zakat Community Development of BASNAZ showed the field factor and mustahik mindset still in low effort. In view of mustahik prosperity, it was not fulfilling well because the capability of society still in make ends meet and doing infaq. Also, they could not to pay zakat or to be muzakki based on the purpose of productive zakat program. The suggestion to National Amil Zakat Agency at Indragiri Hilir District was that they should do promotion, promotion improvement and actively to socialized about zakat productive to society.*

**Keywords:** *Effectiveness, Distribution, Productive Zakat*

## الملخص

فعالية توزيع الزكاة الإنتاجية في تحسين رفاهية المستحق بالوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمنطقة

إندراغيري هيلير

نور ليلة الزهرة

162310195

في الوقت الحاضر قدمته الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمنطقة مع توجيهات المدير العام للإرشاد والتوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، وهو هدف إدارة الزكاة لتخفيف الفقر من خلال الزكاة الإنتاجية. تكمن صياغة المشكلة في مدى فعالية توزيع الزكاة الإنتاجية في تحسين رفاهية المستحق بالوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمنطقة إندراغيري هيلير. الهدف من هذا البحث هو تحديد فعالية توزيع الزكاة الإنتاجية في تحسين رفاهية المستحق بالوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمنطقة إندراغيري هيلير. إن إطار التفكير هو أن رفاهية المستحق يمكن رؤيتها من خلال فعالية توزيع الزكاة الإنتاجية التي تقوم بها الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) التابعة لمنطقة إندراغيري هيلير، ويستخدم هذا النوع من البحث النوعي تقنيات وصفية نوعية. كان المجتمع في هذا البحث هو رئيس قسم توزيع الزكاة في (بازناس) بمنطقة إندراغيري هيلير، بينما كانت العينة المستخدمة في هذا البحث عبارة عن عينات مشبعة، حيث تم أخذ عينات من جميع المجتمع. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. بناءً على نتائج تحليل البيانات التي أجرتها الباحثة على نتائج المقابلات مع رئيس قسم التوزيع في الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمنطقة إندراغيري هيلير. يمكن الاستنتاج أن توزيع الزكاة الإنتاجية من البرنامج قد تم تنفيذه بشكل فعال في توزيعه، من خلال المراقبة والمساعدة المباشرة الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) شهادة تطوير المجتمع (ز.ث.د). كل ما في الأمر أن العوامل الميدانية والعقلية للمستحق لا تزال محدودة في قدراتهم التجارية. وفيما يتعلق بالمستحق، فإن رفاهيتهم لم تتحقق بالكامل لأنهم قادرون فقط على تلبية احتياجاتهم اليومية وقادرون فقط على الاستثمار، وعدم القدرة على دفع الزكاة أو أن يصبحوا مزكياً وفقاً لأهداف برنامج الزكاة الإنتاجية. تهدف مقترحات الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمنطقة إندراغيري هيلير إلى الترويج وزيادة الترويج والنشاط في التنشئة الاجتماعية للزكاة الإنتاجية بين المجتمع.

الكلمات الرئيسية: الزكاة الإنتاجية، التوزيع، الفعالية،

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar utama dalam Rukun Islam adalah perintah zakat. Disebutkan demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktek ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial (Khadijah, 2012 : Vol 1, No 1). Zakat sebagai salah satu Rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Perintah zakat kepada setiap individu muslim adalah sama seperti kewajiban mendirikan shalat lima waktu. Kedua perintah tersebut terhimpun dalam Rukun Islam dengan tujuan supaya individu tersebut menjadi seorang Islam yang sempurna. Kesempurnaan seorang muslim tidak akan didapati apabila tidak mau membayar zakat (Azmansyah, 2012 : Vol 9, No 2). Perintah zakat dalam Al-Qur'an Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqaroh ayat 43.

﴿الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا لِّلزَّكٰوةِ وَآتُوا الصَّلٰوةَ وَاقِيْمُوا﴾

Artinya :”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Departemen Agama RI, 2009).

Ayat di atas menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perintah untuk melaksanakan shalat dan membayarkan zakat. Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat dalam Al-Qur'an karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia

untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas sosial (Khasanah, 2010:34).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam, salah satu dari kefarduannya. Zakat difardhukan di madinah padabulan syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa ramadhan dan zakat fitrah (Astuti dan Zulkifli, 2017 :Vol 1, No 1). Zakat adalah Ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah*, Artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka (Hafidhuddin, 2002 : 140).

Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepadasekalian alam termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi (Bakhri, 2011 :Vol 8, No 1). Dilihat dari kacamata ekonomi, sepintas zakat merupakan pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya, berkurang. Namun logika tersebut dibantah oleh Allah SWT melalui kitab Al-Qur'an yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditunjukkan untuk mencapai

keridhaan Allah SWT maka akan digantikan dengan pahala (harta sejenis maupun kebaikan yang lainnya) yang berlipat ganda (Arisandy, 2014 : Vol 2, No 2).

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara umum juga (Qaradhawi, 2005 : 29).

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat. (Hafhiduddin, 2008:6).

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Hamzah, 2020 :Vol 3, No 1).

Dalam masalah zakat, pemerintah telah turut andil dalam membuat kebijakan. Ini berwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya menyebutkan antara lain bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam pasal 22 PP No 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Astuti dan Zulkifli, 2018 :Vol 2, No 2).

Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Disamping itu, Baznas tidak hanya mengelola zakat tetapi mengelola infak sedekah dan dana sosial lainnya. Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir berdiri pada tahun 1998, yang merupakan hasil musyawarah beberapa tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Inhil hasil musyawarah tersebut memutuskan Bapak Jailani Sabrah sebagai pimpinan pada saat itu. Pada tahun 1998-1999 kantor Badan Amil Zakat

Daerah berkantor di Masjid Raya Al-Huda di Jalan Sudirman dan kemudian tahun 2000 kantor Badan Amil Zakat Daerah pindah ke Jalan M.Boya No.282 sampai saat ini. Dalam kurun waktu tersebut Baznas sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dalam mengelola zakat. Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk untuk mencapai dayaguna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Tentunya Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dalam proses pendistribusian menghadapi berbagai kendala baik kendala secara internal maupun kendala secara eksternal. Kendala internal itu seperti manajemen yang ada dilembaga Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dan kendala eksternal ialah berada di dalam *mustahik* itu sendiri.

Pendistribusian dana zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif saja, tetapi ada juga pendistribusian secara produktif. Pada saat sekarang Zakat Produktif banyak sekali diberikan kepada masyarakat yang memerlukan modal untuk membuka sebuah usaha, diberikannya zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dibarengi juga dengan pengawasan dan pembinaan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar usaha yang dibuka dan dijalankan oleh mustahik tersebut bisa berjalan dengan baik dan agar mustahik tersebut kelak bisa menjadi muzaki.

Pada saat sekarang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir mengutamakan zakat produktif untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Yang mana terobosan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Indragiri Hilir ini sudah sesuai dengan arahan Dirjen

Bimas Islam Kementerian Agama RI yakni tujuan mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir sudah menjalankan beberapa program zakat produktif bagi mustahik yang ingin membuka usaha, yaitu dengan memberikan modal kepada mustahik tersebut. Yang mana zakat produktif yang diberikan oleh pihak Baznas itu sendiri ialah modal usaha amplang udang, sagu rendang, babershop, outlet BBM, warung box sembako, sampan bermesin dan kapal besar untuk nelayan.

**Tabel 1. Data pendistribusian zakat produktif Baznas Kabupaten Indragiri Hilir**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mustahik (orang)</b>	<b>Jumlah Pendistribusian Dana (Rp)</b>
2017	5	40.000.000
2018	17	108.400.000
2019	78	654.551.300

Sumber : Data Olahan 2020

Setiap tahun penerima zakat produktif (Mustahik) selalu meningkat sebagaimana pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 Zakat produktif diberikan kepada 5 Mustahik, tahun 2018 zakat produktif meningkat menjadi 17 Mustahik dan ditahun 2019 mustahik zakat produktif terjadi peningkatan secara signifikan menjadi 78 mustahik (laporan keuangan Baznas Kab.Indragiri Hilir, 05 Januari 2019).

Dilihat dari data keuangan diatas jumlah mustahik zakat produktif semakin meningkat secara signifikan setiap tahunnya, akan tetapi dari hasil survey yang pernah peneliti lihat masih banyak mustahik zakat produktif yang didaerah-daerah terpencil yang masih kurang pengetahuannya terhadap pemanfaatan zakat produktif yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS tersebut dan pihak BAZNAS kurang memperhatikan bagaimana pendistribusian zakat produktif tersebut, sehingga zakat produktif tersebut akan terlihat sia-sia tanpa ada penggunaan secara baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pendistribusian Zakat produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah temuan peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang Lembaga Amil Zakat pada umumnya khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir
2. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding/pengetahuan bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau pihak terkait lainnya yang didalamnya untuk mengetahui ke efektivitasan pendistribusian zakat prooduktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang efektivitas pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan kajian teori yaitu, pengertian efektivitas, pendistribusian zakat produktif, pengertian pendistribusian, pengertian zakat, pengertian zakat produktif, dan konsep kesejahteraan mustahik, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian, konsep operasional dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi temuan penelitian dan pembahasan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini membahas kesimpulan penelitian dan memberikan saran dan rekomendasi.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Efektivitas**

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki efek, akibat, keadaan, pengaruh, kesannya, dapat berhasil dan hasil guna (KBBI, 2008 : 352). dalam mencapai tujuan yg telah Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional organisasi ataupun lembaga.

maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara hasil dari suatu usaha atau kegiatan dengantujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Sesuatuitu dapat dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai sama dengan tujuan yang telah ditetapkan diawal.

#### **B. Pendistribusian Zakat Produktif**

##### **1. Pengertian Pendistribusian**

Pendistribusian berasal dari kata “*distribusi*” yang berarti penyaluran, pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat yang akan dituju (Idri, 2015 : 128). secara khusus dalam perspektif islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian dari hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja (Djamil, 2013 : 185).

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai pengertian pendistribusian sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrument yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya.

Dalam perekonomian modern saat ini, pendistribusian merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik pendistribusian pendapatan maupun pendistribusian kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial. Pendistribusian merupakan kajian penting dan menempati posisi strategis dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi islam maupun konvensional sebab pembahasan pendistribusian ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian pemikiran ekonomi islam dan konvensional sampai saat ini. (Idris, 2015 : 127)

Pendistribusian merupakan suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan

mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sekalipun maka tidak akan ada dana yang bisa didistribusikan.

Dalam islam, kegiatan distribusi yang berkaitan dengan definisi distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an atau pun Al-Hadits, hanya saja sebagaimana pada prinsip konsumsi dan produksi, islam memberikan norma etis tentang bagaimana seharusnya umat islam untuk bersikap dermawan. Jadi, kegiatan distribusi dalam islam ada dua orientasi yaitu:

- a. Dalam menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfaqkan (didistribusikan) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain, seperti: pengeluaran zakat, sebagai pengsucian harta maupun jiwa, serta mendermakan sebagian harta bendanya.
- b. Berkenaan dengan mempertukarkan hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan, agar mendapatk laba sebagai wujud dari bisnis ekonomi, baik dengan cara pertukaran maupun *al-'aqad* (Aziz, 2008:88).

Ekonomi islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak yang-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerima itu. Misalnya zakat yang dikelola oleh amil zakat, jika tidak dibagikan kepada yang pihak-pihak yang berhak menerimanya seperti orang-orang fakir, miskin, para mualaf, pejuang dijalan Allah, dan sebagainya, maka merek tidak akan dapat merasakan dan

menikmati harta zakat itu. Pendistribusian tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, yang belakangan juga dikenal dengan istilah redistribusi (*I'adah al-tazwi'i*).

Ekonomi islam memiliki kebijakan dalam pendistribusian pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang diatur dalam ajaran islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebagai firman Allah dalam surah Adz- Dzariyat ayat:19

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقَّ مَوْلَاهُمْ وَفِي

Artinya :”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”(Departemen Agama RI, 2009).

Ayat diatas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab didalam harta tersebut terdapat hak masyarakat. Bagi Umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang berkekurangan (Idris, 2015 : 130-131).

## 2. Keadilan Distribusi

Prinsip dasar keadilan distribusi atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua. Dengan kata lain, keadilan distribusi menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasilnya.

Persoalan sekarang adalah apa yang menjadi dasar pembagian yang adil itu dan sejauh mana pembagian itu dianggap adil. Aristoteles sudah menghadapi persoalan tersebut. Dalam sistem pemerintahan aristokrasi, kaum ningrat beranggapan bahwa pembagian itu adil kalau mereka mendapat lebih banyak, sedangkan para budaknya lebih sedikit. Pada sistem pemerintahan oligarki yang dikuasai orang kaya, pembagian yang adil adalah kalau orang kaya selalu mendapatkan lebih banyak sedangkan orang miskin sedikit.

Aristoteles tidak menerima dasar pembagian ini. Karena itu, ia mengajukan dasar pembagian yang lain, yang lebih sesuai dengan tujuan Negara. Karena itu, ia mengajukan Negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik bagi seluruh rakyatnya, maka menurut dia yang menjadi dasar distribusi ekonomi yang adil adalah sumbangan atau jasa setiap orang dalam menunjang dalam tercapainya tujuan Negara. Dengan kata lain, distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh masyarakat.

Dalam islam, keadilan distribusi tentunya sudah ada aturan baik secara normative maupun positif. Al-Qur'an dan Al-Hadits mengatur semua itu demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagi Negara dalam Islam,

dituntut untuk menjaga hak dan martabat semua pihak sebagaimana dalam tujuan *maqashid asy-syari'iyah*. Bahkan Al-Qur'an menjustifikasi bahwa perbuatan adil dan keadilan adalah perbuatan yang sangat mendekati taqwa (Aziz, 2008 : 97).

### 3. Keadilan Distribusi Dalam Islam

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Dalam surat An-An'am ayat 152 tentang keadilan Allah SWT.

الْمِيزَانَ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ رِيْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالٍ تَقْرَبُوا وَلَا  
 اللَّهُ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ فَاَعْدِلُوا أَقْلْتُمْ وَإِذْ أَوْسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا نَكْفُلًا بِالْقِسْطِ وَ  
 تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ءَوْصَكُمْ ذَالِكُمْ أَوْفُوا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu bicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat" (Departemen Agama RI, 2009).

Tuntutan berlaku adil dalam Islam, tidak bisa ditawar-tawar lagi. M.Quriash shihab dalam "wawasan Al-Qur'an "mengatakan bahwa, setidaknya ada empat makna keadilan; sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya dan adil yang dinisbatkan kepada Allah. Adil yang bermula dari sikap personal, harus terlebih dahulu dijadikan produk legal.

Umar bin Khattab ra, khalifah kedua, dalam salah satu pidatonya untuk menyatakan bahwa tiap warga Negara berhak mendapatkan kekayaan masyarakat secara adil, hingga tidak seorang pun sekali pun dirinya sendiri dapat sewenang-wenang. Bahkan seekor domba di gurun Sinai pun harus menerima bagian dari kekayaan ini. Khalifah Ali konon juga menegaskan.

Jadi, keadilan dalam Islam sangat menghargai hak dan bakat alamiah seseorang dalam meningkatkan potensinya. Apakah untuk meningkatkan karir, kekayaan dan lainnya. Yang jelas, Islam menghargai itu semua tapi harus selalu didasarkan atas kemaslahatan umat, disertai dengan kepedulian sosial guna menegakkan kesejahteraan (falah) dunia akhirat secara berkesinambungan, sistem dan etis, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, baik dalam aktivitas ekonominya maupun keadilan distribusi pendapatan atau kekayaan. Ingat, kekayaan dalam Islam bukan karena faktor harta dan uang yang melimpah melainkan adalah kepribadian *muthmainnah* yang mengantarkan pada *qalbu salim*, berjiwa sosial melalui pemererat silaturahmi dan penebar salam (*afusalam*) untuk rahmat lil alamin, bagi semua (Aziz, 2008 : 99-102).

#### 4. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata "zakat" mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu*(keberkahan), *An-Namaa*(pertumbuhan dan perkembangan), *Ath-Thaharatu*(kesucian), Dan *Ash-Shahalu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan Insya Allah akan membantu meringankan kaum muslimin di akhirat kelak (Al-arif, 2015: 277).

Kata zakat merupakan salah satu kosa kata bahas arab yang telah direduksi ke bahasa Indonesia. Kata tersebut berasal dari kata *zaka*, yang secara etimologi memiliki makna , yaitu: *ath-thaharah* (suci), *as-salh* (baik), *Al-baraqah* (berkah), *Al-nama* (tumbuh dan berkembang). Sedangkan secara terminology, zakat adalah penyerahan kepemilikan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanyadengan syarat-syarat tertentu pula (Fakhri,2009 : ISSN, 1412-5382).

Adapun zakat menurut terminology syariat adalah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu (Astuti,Dkk, 2018 : Vol 15, No 1).

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memiliki corak sosial ekonomi. Instrument zakat termasuk sedekah sunah yang memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Zakat juga merupakan suatu bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal (*Habblum Minallah*) dan dimensi horizontal (*Hablum Minannaas*) (Fordebi, Adesy, 2016 : 379). Zakat adalah harta yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat

untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta yang dikeluarkan tersebut ialah harta yang sudah mencapai nisab atau haul nya.

## 5. Dalil-dalil Al-Qur'an tentang Zakat

Berikut ini beberapa dalil Al-Quran mengenai zakat:

### a. Al-Baqarah ayat 43

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكُعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Departemen Agama RI, 2009).

### b. At-Taubah ayat 103

اللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنْ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكَّيْهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Departemen Agama RI, 2009).

### c. Al- An'am ayat 141

لَهُ مَخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ  
أَتُوا الثَّمَرَ إِذَا ثَمَرَ مِنْ كُلِّ أُمَّتَشَبِهِ وَغَيْرِ مُمَّتَشَبِهَا وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكْ  
الْمُسْرِفِينَ تَحِبُّ لَأِنَّهُ تَسْرَفُوا وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ رَوْءَ

Artinya :”dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan(Departemen Agama RI, 2009).

## 6. Jenis-jenis Zakat

Terdapat dua jenis zakat yang berbeda kelompok. Jenis-jenis zakat itu ialah: (Ali,2012:42).

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan diri. Yang mana zakat tersebut wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.

### b. Zakat Mal

Zakat mal adalah harta kekayaan yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta seseorang atau badan hukum.

## 7. Hukum Zakat

Agama islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi nisab dan haulnya. Jumhur ulama juga sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*). Artinya, siapa yang

mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam (Mujahidin, 2013:62).

Zakat merupakan perintah yang wajib dilaksanakan setelah shalat, yang mana setiap muslim yang mampu wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Baik itu zakat fitrah maupun zakat harta atau zakat mal.

#### 8. Syarat-Syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzaki dan syarat harta yang akan dizakatkan: (Rozalinda, 2016: 327-332)

##### a. Syarat-syarat muzaki (orang yang wajib zakat)

###### 1. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal yang sama diungkapkan juga oleh para ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak milik baik harta itu atas namanya sendiri atau nama tuannya karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

###### 2. Islam

Zakat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak wajib atas orang Non-Muslim atau orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak wajib untuk berzakat. Karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

###### 3. Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab hanafi, orang yang wajib untuk berzakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah sama seperti sholat, tentulah zakat juga tidak wajib atas mereka.

Menurut jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak ataupun orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang dibawah perwaliannya.

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqih juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

a). Niat

zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridoan Allah yang sama nilainya dengan ibadah lainnya. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

b). Bersifat kepemilikan

sesuai dengan pengertian zakat yang dikemukakan para fuqaha di atas bahwa zakat merupakan kepemilikan harta tertentu untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada para mustahik zakat harus bersifat

kepemilikan. Artinya, zakat yang diberikan tersebut menjadi milik dan dapat dimiliki secara penuh oleh mustahik yang bersangkutan.

b. Syarat-syarat harta

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati dikeluarkan zakatnya adalah:

1). Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya penuh, yakni harta yang berada dibawah kekuasaan dan dibawa kendali orang yang berzakat.

2). Cukup nisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'.Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang berlebih.

3). Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial dan peradabannya. Kebutuhan manusia itu selalu berbeda satu sama lainnya. Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan primer dan mana kebutuhan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang-orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

4). Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi jumlah nisab yang sudah ditentukan. Jika pemilik harta mempunyai hutang yang jika dilunasi hutangnya akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib zakat.

5). *Haul* (melewati satu tahun)

*Haul* merupakan ketentuan batas waktu wajib untuk mengeluarkan zakat. Harta yang sudah dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul.

6). Harta itu berkembang

Maksudnya kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif. Misalnya, ternak menghasilkan anak, rumah atau bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.

## 9. Zakat dan Kemiskinan

Islam telah menyebutkan bahwa obat atau solusi kemiskinan salah satunya adalah zakat. Zakat adalah pembersih harta dan penyucian bagi jiwa dan mengeluarkan orang tersebut dari bakhil dan kecintaan pada harta. Definisi tersebut ditegaskan oleh Firman Allah Swt Q.S At-Taubah ayat 103.

وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka" (Departemen Agama RI, 2009).

Membayar zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus diamalkan oleh setiap Umat Islam yang telah memenuhi persyaratan. Bagi para muzaki atau pemberi, zakat yang mereka berikan kepada musathik atau penerima dapat dijadikan sebagai lading pahala yang mampu membersihkan jiwa dan menambah keberkahan hidup. Dari seluruh harta yang dimiliki seseorang sejatinya terdapat harta orang miskin yang harus dipenuhi.

Menurut syariat, zakat adalah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Adapun menurut Qardhawi, zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah bagi para mustahik. Alat bantu sosial dalam Islam adalah zakat. Namun, adanya zakat bukan berarti membuat peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan menjadi ditiadakan. Zakat hanya menggeser atau memberikan keringanan kepada pemerintah sekaligus mengusung pemahaman bahwa kemiskinan itu perlu diberantas bersama-sama. Tugas pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan tetap ada, tetapi hal tersebut akan dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara menunaikan zakat. Dengan demikian, kesejahteraan yang menyeluruh akan tercipta.

Allah memberikan peluang kepada umat-Nya untuk terus dapat mendekatkan diri menghamba kepada-Nya, yaitu dengan memerintahkan manusia menunaikan zakat. Itu karena pada dasarnya manusia itu bersifat kikir. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Maa'raj ayat 19-21)

﴿مُنُوعًا الْحَيْرِ مَسَّهُ وَإِذَا﴾ ﴿جَزُوعًا الشَّرِّ مَسَّهُ إِذَا﴾ ﴿هَلُوعًا خُلِقَ إِلَّا نَسَنَ إِنَّ﴾

Artinya:”*sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh, apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia akan kikir*” (Departemen Agama RI, 2009).

Dilihat dari ayat diatas maka alasan Allah mewajibkan zakat bagi manusia pun amat jelas. Zakat akan menghindarkan manusia dari kekikiran dan meningkatkan hubungan antar manusia. Kedudukan zakat dalam Islam sendiri ada diantara “bertaubat dan syirik” dan “mendirikan sholat”. Zakat berposisi sebagai pengenal dalam agama Islam, tanda berhak atas persaudaraan Islam, serta berpartisipasi dalam masyarakat Islam (Machmud, 2017 : 224-225).

Menurut Madnasir dalam (Machmud, 2017 :225) ada beberapa ciri yang memberikan peran penting zakat dalam sistem ekonomi :

- a. Pengalokasian harta produktif diantara berbagai manfaat alternatif.
- b. Sarana-sarana produksi yang tidak produktif.
- c. Pengalokasian pendapatan di antara pengeluaran dan tabungan.
- d. Pengalokasian tabungan-tabungan di antara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna.

## 10. Zakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat

Memberdayakan ekonomi umat. Zakat merupakan wadah antara pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima (*mustahik*). jika terjalin kerja sama antara keduanya dengan mengacu pada perintah Allah SWT Maka secara

ekonomi dapat membahagiakan/mengsejahterakan umat manusia. Hal ini terwujud pada beberapa hal seperti berikut:

- a. Pemberi zakat dapat menjalankan kewajibannya, sehingga secara batinnya dapat menenangkan jiwanya.
- b. Penerima zakat dapat memenuhi standar hidupnya.
- c. Pemberi zakat dan penerima zakat terjalin silaturahmi secara manusiawi.
- d. Pemerintah (*ulil amri*), dimana secara sosial (*social oriented*) dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat positif dari zakat itu sendiri Pada dasarnya hakikat zakat itu sendiri dapat tercermin pada berbagai hal, yang meliputi:

- a. Zakat itu wajib perintah Allah SWT. Tentang zakat merupakan perkara wajib yang dilaksanakan oleh umat islam bagi yang berkelebihan. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat dari lima rukun islam, yakni (1). Mengucapkan dua kalimat syahadat (2). Mendirikan sholat (3). Berpuasa pada bulan ramadhan (4). Berzakat dan (5). Naik haji bagi yang mampu.
- b. Zakat itu indah. Allah SWT. Menciptakan langit dan bumi serta makhluknya dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendaknya (*iradhah*). Bentuk tersebut dalam bentuk yang indah. Demikian halnya dalam proses pelaksanaan zakat tercermin keindahan bagi makhluk yang saling membantu pada sesamanya.
- c. Zakat itu subur. Secara hakikatnya, zakat dapat menambah kepuasan (*satisfaction*) secara personal dan menambah/meningkatkan harta benda (zakat mal).

- d. Zakat itu tenang. Dengan berzakat dapat menciftakan suatu ketenangan bagi pembayar zakat (*muzakki*) karena telah menjalankan kewajibannya. Demikian halnya bagi penerima (*mustahik*) akan tercipta ketenangan dalam hidupnya apabila ia menerima zakat secara ikhlas dari *muzakki* .
- e. Zakat itu bersih dan suci. Zakat dapat membersihkan dan mensucikan diri dan harta yang diperoleh. Penyucian diri secara individual merupakan aplikasi fitrah manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Hal ini tercermin dengan dilakukannya zakat fitrah sebagai penyucian diri secara pribadi. Selanjutnya pada zakat harta (zakat mal) dapat dilakukan sebagai penyucian diri harta benda yang dimilikinya (Fordebi, Adesy, 2016 : 396-397).

## **11. Manajemen Pengelolaan Zakat**

Institusi zakat mengandung potensi yang luar biasa mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu, Negara-negara islam harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial (Rozalinda, 2015 : 265).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil (Soemitra, 2010 : 412).

## **12. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata "zakat" mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahharatu* (kesucian), dan *ash-shahalu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya allah akan membantu meringankan kaum muslimin di akhirat kelak (Al-Arif, 2015:277).

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, member banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik (Toriquddin, 2015:29).

dikatakan produktif ialah dimana usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang mampu merubah kehidupan seseorang yang kurang mampu menjadi tarap kehidupan yang lebih baik atau mampu.

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi masyarakat (Zalikha, 2016, Vol 12, No 2).

Zakat produktif adalah pendistribusian zakat yang dapat membuat *mustahiq* yang mampu menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang sudah diterima dari pengelola zakat. Yang mana zakat yang diberikan tidak untuk dihabiskan atau dikonsumsi tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki* (Toriquddin, 2015:30).

### 13. Pendistribusian Zakat Produktif

Allah SWT telah menentukan *Mustahik* zakat dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60.

بِوَفِّ قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
 كَيْمُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرَّقَا

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Departemen Agama RI, 2009).

Berdasarkan ayat At-Taubah ayat 60 diatas, terdapat delapan kelompok (asnaf) orang yang berhak mendapatkan zakat (*mustahik*), yakni :  
 (Astuti, dkk, 2018:vol 15, no 1).

a. Orang fakir.

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kefakiran seseorang ini disebabkan karena ketidak mampuannya untuk mencari nafkah, baik karena kecacatan fisik maupun karena telah usia uzur.

b. Orang miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia mampu berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sendiri atau kebutuhan kehidupan keluarganya.

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang mendapat tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pada pemberdayaannya.

d. Muallaf

Secara leksikal, muallaf berarti: orang yang dibukakan pintu hatinya agar tetap berada dalam keislamannya. Artinya, ia memerlukan masa yang cukup untuk memantapkan keyakinannya dalam agama yang baru dianutnya. Untuk itu, ia membutuhkan sumbangan dana tertentu.

e. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan hutangnya, kecuali dengan bantuan zakat.

f. Fisabilillah

Secara harfiah, kata *sabilillah*, berarti: jalan Allah. Bila dihubungkan dengan kata *fi*, maka yang yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakan agama Allah. Disaat perang, *sabilillah* berarti perang melawan musuh Islam. Sedangkan dalam keadaan, *sabillah* berarti usaha untuk usaha untuk kepentingan menegakan agama Allah SWT.

g. Ibnu sabil

Secara harfiah, kata *Ibnu sabil* berarti: anak jalanan, amun yang dimaksud disini adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat.

Dari ayat ini jelas kelihatan bahwa pengelola zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain diluar mustahik yang delapan asnaf tersebut. Disini terdapat kaidah umum, bahwa pengelolaan zakat dalam melakukan pengalokasiannya, mereka harus memperhatikan kemaslahatan umat Islam. Dalam kaitan ini, pengelola zakat menghadapi beberapa permasalahan, yaitu bagaimana mendistribusikan zakat kepada Mustahik yang delapan.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits Riwayat Imam Muslim Dari Salim Bin Abdillah Bin Umar Dari Ayahnya, bahwa Rasulullah Saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terhadap pendapat yang menarik sebagaimana di

kemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam fiqih zakat bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa (Hafidhuddin, 2002 : 134).

Bentuk pendistribusian produktif yaitu penyaluran dana zakat kepada Mustahikserta target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori Mustahik menjadi Muzzaki. Dari bentuk pendistribusian zakat produktif ini terbagi menjadi beberapa model pendistribusian yaitu: (Mufraini, 2018:153).

a. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

b. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif, yaitu zakat yang wujudnya dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam pendistribusian zakat produktif perlu adanya Lembaga Amil Zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk mengelola distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan profesional

adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal ke ilmun yang ada (hafidhuddin,2008:129).

Ada dua pola pendistribusian zakat produktif menurut : (Mufraini, 2018:167-173).

a. Pola Pendistribusian *Qardul Hasan*

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usahanya
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
7. BAZ/LAZ memili menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Dan begitu seterusnya.

b. Pola Pendistribusian *Mudharabah*

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
3. Usaha untung, maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan

4. Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut persentase keuntungan usaha
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Dan begitu seterusnya
8. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.

#### 14. Hikmah Dan Tujuan Zakat Produktif

Allah memberikan rezeki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu pula sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik yang diantaranya adalah orang fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah diantaranya adalah: (Toriquddin, 2015: 31-32).

- a. Menyucikan harta.

Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam surat at-taubah ayat 103:

اللَّهُ هُمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Artinya:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(Departemen Agama RI, 2009)

b. mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir

zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Dan selalu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan cara yang dia gunakan itu haram atau halal, selagi cara tersebut mampu menghasilkan harta yang banyak.

c. Membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dengan orang miskin menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.

d. Membangun masyarakat yang lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah kemiskinan.

### C. Konsep Kesejahteraan Mustahik

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup (Depdikbud, 2012: 1241). Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat (Depdikbud, 2012 : 944). Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin.

Menurut Al-Gazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: 1). Agama 2). Hidup atau jiwa 3). Keluarga atau keturunan 4). Harta atau kekayaan 5). Intelek atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuatu tuntunan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat ini merupakan tujuan utamanya (Karim, 2017 : 88).

Dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik bisa dilakukan dengan pola zakat produktif, yaitu upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat kelompok lemah dalam bidang ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya (Khasanah, 2010: 210).

Penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan para mustahik.

Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat lebih baik diberikan dalam bentuk produktif, pendapat ini diperkuat oleh Al-Qurdawi yaitu diperbolehkannya dari dana zakat dipergunakan untuk membangun pabrik dan perusahaan-perusahaan dan kemudian keuntungannya untuk kepentingan fakir miskin(Hafidhuddin, 2002:133).Berikut beberapa bentuk pendayagunaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila dikelola dengan baik, antara lain: (Ali, 2012:63).

1. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
2. Pendayagunaan yang kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa dan lain-lain.
3. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan sebuah proyek.
4. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.
5. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi.

Konsep zakat yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat ini adalah bagian dari ekonomi Islam. Namun sayangnya masyarakat muslim termasuk pemerintah tampak sibuk dengan perbankan dan keuangan syariah

semata. Sehingga tidak heran jika mencuat pertanyaan, bisakah ekonomi Islam memberikan sumbangan bagi kesejahteraan rakyatnya di suatu Negara berdaulat yang mayoritas beragama Islam? Hal ini karena awam melihat ekonomi Islam masih sebatas perbankan dan keuangan yang dalam berbagai aspek operasional masih mirip dengan sistem ekonomi konvensional. Disisi lain kita masih terpaku dan hanya berkuat pada perbankan dan keuangan syariah semata, sementara zakat belum diperhatikan dengan baik dan sistematis (Khadijah, 2012 : Vol 1, No 1).

#### **D. Penelitian Relevan**

Adapun penelitian relevan yang pernah diteliti dan ditulis oleh:

1. Oki Sisyadi (2019) “*Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran zakat Produktif Di Lazizmu Pekanbaru*”. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah bahwa strategi pengumpulan zakat dilakukan dengan cara pemungutan secara langsung dan tidak langsung, sedangkan strategi penyaluran zakat produktif dilakukan dengan cara disalurkan berdasarkan program pemberdayaan kemandirian umat (PKU) dan beasiswa pendidikan.

Perbedaan dan persamaan penelitian adalah, peneliti terdahulu meneliti tentang Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran zakat Produktif Di LAZIZMU Pekanbaru. Sedangkan peneliti membahas tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Populasi dalam penelitian terdahulu adalah Pimpinan LAZISMU Pekanbaru. dan sample yang digunakan adalah sampling, jenuh yang mana

semua populasi menjadi sample. Sedangkan populasi peneliti adalah ketua bidang pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Indragiri hilir. Dan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, yang mana semua populasi menjadi sample.

2. Siti Hartinah (2019) "*peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat di kabupaten kepulauan meranti (studi kasus BAZNAS kecamatan tebing tinggi)*". Dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah hasil penelitian di divisi pengumpulan meliputi bahwa Baznas melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan setiap UPD yang ada di Kabupaten sampai dengan tingkat Desa, jumlah keseluruhan data Muzakki mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016 jumlah Muzakki 2.115 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlah muzakki meningkat menjadi 2.750 orang. Pada Divisi pendistribusian Baznas menentukan Mustahik dengan teliti agar tepat sasaran baik dari sisi data maupun verifikasi dilapangan, dana pendistribusian zakat Baznas mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016 dana yang terkumpul Rp. 614.004.000 kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.366.364.000. pada Divisi pendayagunaan Baznas mengfokuskan dana zakat untuk usaha produktif, ketika pihak Baznas memberikan bantuan kepada mustahik-mustahik tersebut diwajibkan untuk menabung dan membuka usaha, dana pendayagunaan zakat di Baznas mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016 dana yang terkumpul Rp. 1.017.524.000 kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.570.168.000.

Perbedaan dan persamaan penelitian adalah, peneliti terdahulu meneliti tentang Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus BAZNAS Kecamatan Tebing Tinggi). Sedangkan peneliti membahas tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Populasi dalam penelitian terdahulu adalah ketua umum (pimpinan) dan staf kantor BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. dan sample yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sedangkan populasi peneliti adalah ketua bidang pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Indragiri hilir. Dan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh*, yang mana semua populasi menjadi sample.

#### E. Konsep Operasional

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis, dan memberi batasan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang nantinya.

Adapun Indikator Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kab. Indragiri Hilir yaitu:

**Tabel 2. Konsep operasional**

Konsep	Dimensi	Indikator
--------	---------	-----------


Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Indragiri Hilir	Pendistribusian Zakat Produktif	1. Distribusi bersifat produktif tradisional 2. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif 3. Distribusi menggunakan akad qardhul hasan 4. Distribusi menggunakan akad mudharabah
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data Olahan 2020

### F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**



Sumber : Data Olahan 2020

Dari uraian gambar di atas, dapat diuraikan bahwa kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari Efektivitas pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) (Misbahuddin, Iqbal, 2013:5). Dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek

penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2011:13).

Menurut Bogdan dan Taylor (1993 : 30), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (Holistik). Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan (prastowo, 2016 : 22).

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di badan amil zakat nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jl. M. boyo No.281, Kota, Tembilahan, Riau. Dalam penelitian ini dilakukan mulai pada bulan juli 2020 sampai bulan oktober 2020, yaitu selama kurang lebih 4 bulan.

**Tabel 3:Jadwal Kegiatan Penelitian**

N O	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian																

2	Pengumpulan data penelitian																		
3	Pengelolaan dan analisis data																		
4	Penulisan laporan																		

Sumber: Data Olahan 2020

**C. Subjek Dan Objek Penelitian**

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang Pendistribusian Zakat di kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

**D. Populasi Dan Sample**

Populasi dalam penelitian ini adalah ketua bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah satu orang. Penulis menggunakan teknik sampel yaitu sampling jenuh, dimana semua populasi digunakan sebagai sampel (Riduwan dan Akdon, 2010:248).

**E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena sumber data merupakan sebuah faktor yang sangat penting, karena sumber data

menyangkut bagaimana kualitas sebuah penelitian tersebut. Ada dua macam sumber data dari penelitian ini, yaitu:(Sanusi,2011:104).

1. Data primer.

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Yang mana dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pendistribusian zakat produktif.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak instansi atau pihak lainnya atau dokumen sebagai sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti data zakat yang didistribusikan dalam bentuk zakat produktif, buku dan karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
(Riduwan, 2015: 56-58).

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-

kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui surat-surat, catatan harian, laporan, foto-foto dokumentasi instansi dan sebagainya yang mampu mendukung peneliti dalam pengambilan sebuah data.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian.

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari: (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 209-210).

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

## **H. Teknik Analisis Data**

Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial, dan semua atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses sosial suatu fenomena sosial itu dalam pandangan objek-objek sosial yang diteliti. Sehingga terungkap suatu gambaran emik terhadap suatu peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena sosial yang tampak (Bugin, 2014: 161).

Teknik analisis data adalah mendiskriptifkan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2016: 115).

Pada prinsip analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencukupi tiga kegiatan yang bersamaan yaitu : (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 209-210).

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transfortasi data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, penelitian membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

# BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## **A. Biografi atau Gambaran Umum Tempat Penelitian**

### **1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir berdiri pada tahun 1998, yang merupakan hasil musyawarah beberapa tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir hasil musyawarah tersebut memutuskan bapak Jailani Sabrah sebagai pimpinan pada saat itu. Pada tahun 1998-1999 kantor Badan Amil Zakat Daerah berkantor di Mesjid Raya Al-Huda di Jalan Sudirman dan kemudian tahun 2000 kantor Badan Amil Zakat Daerah pindah ke Jalan M.Boya No.282 sampai saat ini.

Sejak pertama berdiri hingga sekarang BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah 5 kali berganti pimpinan yaitu:

- a. Tahun 1998-2003 di Pimpin oleh Drs.H.Jailani Sabrah
- b. Tahun 2003-2005 di Pimpin oleh Drs.H.M.Wardan,MP
- c. Tahun 2005-2011 di Pimpin oleh H.Syofyan Sulaiman,SE. MM
- d. Tahun 2011-2017 di Pimpin oleh Drs.H.Syamsurizal Awi,MP
- e. Tahun 2017 sampai sekarang di Pimpin oleh H.M.Yunus Hasby,S.Ag.,M.Ag.,MH.

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi zakat nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan IT menjadi prioritas untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga independen dan dipercaya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga negara yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, berdasarkan undang-undang tersebut maka BAZNAS dikukuhkan sebagai lembaga negara non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.175/III/HK-2017 Tentang Penunjukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2017 – 2022 dengan susunan perangkat organisasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua H.M. Yunus Hasby, S.Ag.,M.Ag.,M.H.
2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan H. Subagio, Lc
3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Amaruddin, S.Ag.,M.A
4. Wakil Ketua IV Bidang Kesekretariatan, SDM, dan Umum Firmansyah A.Ma.

Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan berdasarkan 5 (lima) program orang berzakat peduli:

- a. Peduli dhuafa yang sakit (bantuan langsung)
- b. Peduli dhuafa cerdas&berakhlak (beasiswa)
- c. Peduli dhuafa menuju kesejahteraan (pola konsumtif&produktif)
- d. Peduli dhuafa korban musibah bencana

e. Peduli dhuafa ilallah (kerja sama parada'i)

Kelima program ini diberikan berdasarkan asnaf 8 (delapan) yang menjadi acuan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan semangat yang cukup antusias dikalangan umat Islam khususnya dikaitkan dengan kesadaran umat Islam dalam menjalankan rukun Islam yang ke-4. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pengumpulan zakat dari tahun ke tahun. Namun perolehan tersebut belum seberapa bila dibandingkan dengan potensi zakat umat Islam atau para muzakki sesungguhnya yang ada di kabupaten Indragiri Hilir. Inilah tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Penggalian potensi ini memerlukan kerja keras semua pihak yang terlibat didalamnya, tentunya diharapkan adanya dukungan pemerintah seperti diamanatkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, yang demikian itu akan berdampak pada terjadinya peningkatan dibidang kesejahteraan hidup, juga akan menambah jumlah Umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah, manakala peningkatan kesadaran untuk melaksanakan ajaran Islam khususnya rukun Islam yang ke empat yaitu menegeluarkan zakat baik itu zakat maal maupun zakat fitrah.

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir**

Adapun Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

Visi : “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lembaga yang Profesional, Amanah, Menabur Rahmat dan Menebar Manfaat”.

Misi :

- a. Proaktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lainnya sesuai syariat Islam dan peraturan Perundang-undangan.
- b. Melaksanakan program dengan prinsip keterbukaan, kejujuran serta bertanggung jawab melalui Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) dan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam.
- c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pelayanan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahiq.
- e. Membina dan mengupayakan agar Mustahiq menjadi Muzakki

### **3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir**

**Gambar 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Indragiri Hilir**



Sumber : Baznas Kab. Indragiri Hilir

#### 4. Tugas dan Fungsi BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pembentukannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, selanjutnya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemda Inhil. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir bertugas membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada dikawasan yuridikasinya. Sementara hubungan antara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dan kecamatan hanya bersifat informasi, komunikatif dan koordinatif, demikian halnya ketingkat provinsi dan pusat.

## 5. Tujuan Baznas

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lembaga yang Profesional, Amanah, Menabur Rahmat dan Menebar Manfaat.

## 6. Manfaat Baznas

Manfaat dari Baznas itu sendiri ialah Proaktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lainnya sesuai syariat Islam dan peraturan Perundang-undangan. Melaksanakan program dengan prinsip keterbukaan, kejujuran serta bertanggung jawab melalui Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) dan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam. Dan Membina dan mengupayakan agar Mustahiq menjadi Muzakki

## 7. Kegiatan Baznas

Adapun kegiatan yang dilakukan pihak BAZNAS Kab. Indragiri Hilir ialah :

- a. Menghimpun dana Zakat, infaq, dan shodakah
- b. Meyalurkan dana/ Mendistribusikan dana zakat, infaq, shodakah

## B. Deskripsi Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana hasil penelitian disajikan dalam bab ini adalah data yang diperoleh dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan melakukan wawancara kemudian mendeskripsikan hasil wawancara tersebut.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020 yang mana hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana narasumber wawancara ini ialah Ketua Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Bapak Amaruddin, S.Ag., M.A. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun deskripsi penyajian data dari hasil pengumpulan data tentang pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

##### a. Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional

pendistribusian zakat produktif Tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat-alat produktif yang dibutuhkan oleh mustahik yang ingin berproduktif, baik mereka yang baru memulai usaha atau yang sudah memiliki usaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. adapun pendistribusian zakat produktif tradisional juga merupakan bagian dari pendistribusian dari Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Bapak Amaruddin. S.Ag., M.A selaku ketua pendistribusian di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. sebagaimana dikatakan dibawah:

pertanyaan:

1. Apakah zakat produktif tradisional yang didistribusikan oleh pihak Baznas Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mustahik?

jawaban:

*“kami pihak Baznas sudah memberikan zakat alat-alat produktif sesuai dengan kemampuan dan keadaan mustahik tersebut karena sebelum mendistribusikan zakat tersebut kami melakukan survey terlebih dahulu”.*

Pertanyaan:

1. Apakah pihak Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Sudah memberikan zakat produktif tradisional berupa peralatan usaha yang berkualitas?

Jabawan:

*“iya sudah jelas itu, kami akan memberikan zakat berupa alat-alat produktif dengan kualitas yang terbaik, karena kami memprioritaskan mustahik”.*

Pertanyaan:

2. Apakah pihak Baznas Kabupaten Indragiri Hilir melakukan survey terlebih dahulu sebelum memberikan zakat produktif tradisional tersebut?

Jawaban:

*“iya, kami pihak Baznas melakukan survey terlebih dahulu sebelum mendistribusikan zakat produktif tradisional maupun zakat produktif kreatif agar tidak terjadi kecuranagan dalam mendistribusikan dana zakat tersebut”.*

b. Pendistribusian Zakat Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat produktif kreatif adalah zakat produktif yang disalurkan wujudnya dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial atau untuk menambah modal pedagang atau pengusaha kecil. adapun pendistribusian zakat produktif tradisional juga merupakan bagian dari pendistribusian dari Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Bapak Amaruddin. S.Ag., M.A selaku ketua pendistribusian di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. sebagaimana dikatakan dibawah:

Pertanyaan:

2. Apakah pihak Baznas Kabupaten Indragiri mendistribusikan zakat produktif kreatif sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik?

Jawaban:

*“tentu kami pihak Baznas memberkan bantuan berupa modal usaha atau uang tambahan modal usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut, maka dari itu sebelum mendistribusikan dana zakat tersebut kami melakukan survey untuk melihat usaha apa yang akan dibangun dan usaha apa yang akan diberikan tambahan modal usaha agar*

*memudahkan kami untuk memberikan anggaran dana untuk modal usaha dan tambahan modal usaha tersebut”.*

Pertanyaan:

3. Apakah pihak Baznas Kabupaten Indragiri Hilir memberikan pelatihan dan pendampingan kepada musathik zakat produktif?

Jawaban:

*“kami pihak Baznas juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mustahik zakat produktif meskipun pelatihan dan pendampingan yang kami berikan masih belum maksimal dikarenakan pelatihan dan pendampingan juga memerlukan biaya”.*

Pertanyaan:

3. Apakah selama mendistribusikan Zakat Produktif pihak Baznas Kabupaten Indragiri Hilir mendapat kesulitan?

Jawaban:

*“jelas ada kesulitan yang kami hadapi dalam mendistribusikan zakat produktif ini, salah satunya transportasi disaat mustahik mustahik berada didaerah yang cukup jauh dan sulit untuk dijangkau”.*

Pertanyaan:

4. Apakah sistem pendistribusian Zakat Produktif yang dilaksanakan pihak Baznas Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan perencanaan?

Jawaban:

*“sebelum kami pihak Baznas mendistribusikan zakat produktif tersebut kami pihak Baznas membuat perencanaan pendistribusian terlebih dahulu agar dana zakat yang diberikan berupa zakat produktif tersebut tidak sia-sia dan bisa bermanfaat untuk mustahik tersebut”.*

Pertanyaan:

4. Apakah Baznas Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Kriteria dalam mendistribusikan zakat produktif?

Jawaban:

*“tentu ada, kami pihak Baznas memberikan kriteria-kriteria dalam mendistribusikan zakat produktif agar dana zakat yang kami berikan kepada mustahik tersebut benar-benar kepada orang-orang yang membutuhkan zakat produktif tersebut. Pihak Baznas juga melakukan survey setelah pihak mustahik mengajukan proposal bantuan dana produktif dari pihak Baznas agar tidak terjadi kecurangan”.*

Pertanyaan:

5. Bagaimana menurut Bapak apakah zakat produktif yang didistribusikan oleh pihak Baznas Kabupaten Indragiri Hilir sudah mampu mengubah mustahik menjadi muzakki sebagaimana tujuan dari zakat produktif tersebut?

Jawaban:

*“Untuk saat ini masih belum banyak mustahik yang mampu menjadi muzakki, dikarenakan mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan hanya mampu untuk ber infaq saja”.*

Pertanyaan:

5. Menurut Bapak apakah Zakat Produktif yang didistribusikan sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

Jawaban:

*“Sekarang ini saya lihat secara program kami pihak Baznas mendistribusikan zakat produktif sudah efektif secara monitoring dan pendampingan langsung dari Baznas sertifikat ZCD (Zakat Community Developmend) yang pernah ananda ikuti pada saat melaksana magang di Baznas ini. Hanya saja faktor lapangan dan mindsite mustahiknya yang masih terbatas kemampuan usahanya”.*

- c. Pola pendistribusian zakat Produktif Qardhul Hasan

Pola pendistribusian zakat produktif Qardhul Hasan adalah pinjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahik tersebut. Adapun pola pendistribusian zakat produktif qardhul hasan juga merupakan bagian dari pendistribusian dari Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Bapak Amaruddin. S.Ag., M.A selaku ketua

pendistribusian di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. sebagaimana dikatakan dibawah:

Pertanyaan:

6. Apakah pendistribusian Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir sudah menerapkan akad qardhul hasan?

Jawaban:

*“Dalam mendistribusikan zakat kami pihak Baznas tidak menerapkan akad qardhul hasan dan juga akad mudharabah , dikarenakan zkat yang kami kumpulkan ini sudah menjadi hak mereka dan kami hanya menerapkan sistem hibah saja”.*

- d. Pola Pendistribusian Zakat Produktif Mudharabah

Pola pendistribusian zakat produktif mudharabah adalah penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil, Allah SWT menetapkan sendiri distribusi zakat menjadi golongan-golongan. Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Bapak Amaruddin. S.Ag., M.A selaku ketua pendistribusian di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. sebagaimana dikatakan dibawah:

Pertanyaan:

6. Apakah pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir sudah menerapkan akad mudharabah?

Jawaban:

*“sama dengan jawaban yang sebelumnya kami pihak Baznas tidak menerapkan kedua pola akad pendistribusian tersebut”.*

**Tabel 4: Kesimpulan Hasil Wawancara pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir**

Dimensi	Indikator	Kesimpulan Hasil Wawancara
Pendistribusian Zakat Produktif	Zakat Produktif Tradisional	Sebelum pihak Baznas mendistribusikan zakat produktif tradisional maka pihak Baznas melakukan survey terlebih dahulu agar zakat yang didistribusikan benar-benar untuk orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut dan tidak adanya kecurangan dalam pendistribusian. Dan alat-alat produktif yang diberikan kepada mustahik produktif sesuai dengan kualitas yang terbaik karena sifatnya jangka panjang.
	Zakat Produktif Kreatif	Untuk pendistribusian zakat produktif kreatif atau pemberian zakat dalam bentuk uang atau modal dengan sendirinya juga dilakukan survey terlebih dahulu usaha apa yang akan akan diberikan modal tambahan usaha apakah usaha tersebut memang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut, dan agar memudahkan pihak Baznas dalam memberikan anggaran dana berapa yang akan diberikan. dalam mendistribusikan zakat produktif masih terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Salah satunya jika mustahik zakat produktif tersebut tinggal didaerah yang cukup jauh dan sulit untuk dijangkau. Sebelum pihak Baznas memberikan

		<p>bantuan zakat produktif tradisional maupun kreatif , pihak Baznas juga memberikan pelatihan dan melakukan pendampingan terhadap mustahik zakat produktif tersebut walaupun pelatihan dan pendampingan tersebut masih kuranf maksimal dikarenakan semua itu juga memerlukan dana.</p> <p>Sebelum mendistribusikan zakat produkrif kami pihak Baznas juga melakukan perencanaan pendistribusian agar zakat yang didistribusikan tidak sia-sia dan bisa bermanfaat bagi mustahik tersebut. Dan dalam mendistribusikan zakat produktif kami pihak Baznas juga memberikan kriteria dengan adanya persyaratan-persyaratan yang diberikan kepada pihak mustahik yang akan mengajukan bantuan kepada pihak Baznas. Untuk saat ini masih belum banyak mustahik yang mampu menjadi muzakki, mereka hanya mampu untuk ber infaq saja belum mampu untuk membayarkan zakat dari usaha mereka tersebut. Pada saat sekarang secara program kami pihak Baznas sudah mendistribusikan zakat produktif secara efektif, secara monitoring dan pendampingan langsung dari Baznas sertifikat ZCD (Zakat Community Develovment) yang pernah peneliti ikuti. Hanya saja</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		faktor lapangan dan mindingnya yang masih terbatas kemampuan usahanya.
	Sistem Zakat Produktif Qardhul Hasan	Pola pendistribusian zakat produktif qardhul hasan memang belum diterapkan di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir, kami pihak Baznas hanya menerapkan sistem hibah saja.
	Sistem Zakat Produktif Mudharabah	Kami pihak Baznas belum menerapkan kedua pola akad pendistribusian tersebut. Dikarenakan dana zakat yang ada disini memang sudah menjadi hak mereka para mustahik.

Sumber: Data Olahan 2020

### C. Pembahasan Hasil Wawancara

Setelah hasil wawancara tersebut dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk sebuah tabel kesimpulan hasil wawancara diatas, selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dan dilakukan pembahasan dari hasil wawancara tersebut.

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang pendistribusian zakat produktif terdapat 4 metode pendistribusian zakat produktif, yaitu:

1. pendistribusian zakat produktif tradisional
2. pendistribusian zakat produktif kreatif
3. pola pendistribusian *Qardul Hassan*
4. pola pendistribusian *Mudharabah*

Zakat produktif tadisional yang didistribusikan sudah sesuai dengan kemampuan dan keadaan mustahik, dikarenakan sebelum pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir mendistribusikan zakat tersebut terlebih dahulu mereka melakukann survey. Dan dalam mendistribusikan zakat produktif tradisional tersebut mereka memilih barang-barang atau produk yang diberikan kepada mustahik dengan memilih kualitas produk yang terbaik.

Sama hal nya dalam mendistribusikan zakat produktif kreatif, pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir juga melakukan survei terlebih dahulu agar zakat produktif kreatif yang diberikan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik tersebut. setelah zakat tersebut diberikan kepada para mustahik, kemudian pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir memberikan pelatihan usaha dan pendampingan agar para mustahik mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Dalam pendistribusian zakat pihak Baznas belum menerapkan kedua sistem pola pendistribusian *Qardul Hassan* dan *Mudharabah*, dikarenakan mustahik zakat tersebut sesuai dengan asnaf dan dana zakat yang ada di Baznas tersebut adalah hak bagi para mustahik tersebut.

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki efek, akibat, keadaan, pengaruh, kesannya, dapat berhasil dan hasil guna (KBBI, 2008 : 352). Dalam mencapai tujuan yg telah Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional organisasi ataupun lembaga. Dan sedangkan

kesejahteraan dalam kamus Bahasa Indonesia, adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup (KBBI, 2012 : 1241). Dan sedangkan kesejahteraan dalam kamus Bahasa Indonesia, adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup (Depdikbud, 2012 : 1241). Sedangkan mustahik dalam kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima zakat (Depdikbud, 2012 : 944). Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin.

Dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik bisa dilakukan dengan pola zakat produktif, yaitu upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat kelompok lemah dalam bidang ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya (Khasanah,2010:210).

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari secara program sudah dilakukan secara efektif dalam pendistribusiannya, baik secara monitoring dan pendampingan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sertifikat *Zakat Community developmend (ZCD)*. Hanya saja faktor lapangan dan mindsite mustahiknya yang masih terbatas kemampuan usahanya. Dan dari segi mustahiknya kesejahteraan belum sepenuhnya terpenuhi bagi mereka karena mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya mampu

berinfaq, belum mampu untuk membayar zakat atau menjadi muzakki sesuai dengan tujuan dari program zakat produktif tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragir Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1 . Pendistribusian Zakat Produktif

- a. Baznas mendistribusikan zakat produktif secara tradisional
- b. Baznas mendistribusikan zakat produktif secara kreatif
- c. Baznas mendistribusikan zakat produktif dengan pola *Qardul Hassan*
- d. Baznas mendistribusikan zakat produktif dengan pola *Mudharabah*

dapat dipahami bahwa zakat produktif dengan sistem pendistribusian zakat produktif tradisional, sistem pendistribusian zakat produktif kreatif, pola pendistribusian zakat *Qardul Hasan*, dan pola pendistribusian zakat *Mudharabah* sudah seharusnya mampu mempengaruhi perekonomian mustahik. sehingga dengan adanya program zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk mengsejahterakan perekonomian mustahik tersebut. Akan tetapi dilihat dari hasil wawancara Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari secara program sudah dilakukan secara efektif dalam pendistribusiannya, baik secara monitoring dan pendampingan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sertifikat *Zakat Community developmend (ZCD)*. Hanya saja faktor

lapangan dan mindset mustahiknya yang masih terbatas kemampuan usahanya. Dan dari segi mustahiknya kesejahteraan belum sepenuhnya terpenuhi bagi mereka karena mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya mampu berinfaq, belum mampu untuk membayar zakat atau menjadi muzakki sesuai dengan tujuan dari program zakat produktif tersebut

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BAZNAS sebaiknya melakukan promosi atau melakukan penawaran program-program dan hasil capaian-capaian kepada muzakki pada saat muzakki mengantarkan zakat secara langsung ke BAZNAS, supaya muzakki tersebut tertarik untuk kembali membayarkan zakatnya ke kantor BAZNAS.
2. Pihak BAZNAS sebaiknya harus lebih meningkatkan lagi promosi di berbagai media, dengan cara memasang iklan di televisi, koran, brosur-brosur, dan sosial media yang lebih kreatif apalagi dengan keadaan sekarang yang serba Digital.
3. Pihak Baznas harus lebih aktif dalam mengsosialisasikan tentang zakat produktif agar masyarakat lebih mengetahui tentang zakat produktif dan apa saja keunggulan-keunggulan dari zakat produktif BAZNAS.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk Akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pendistribusian zakat produktif